



Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

\_\_\_\_\_, NIK

Tempat Tanggal Lahir Lubuk  
Ladung 09-09-1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA,  
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten  
Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

■, Tempat Tanggal Lahir 03-03-1997, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna tanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 Dengan wali nikah Wali Hakim, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa Uang 50.000 dibayar tunai, sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah nomor [REDACTED] di keluarkan oleh Kua Kec Lembah Masurai tanggal, 22 Juni 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jambi sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara penggugat dan tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan Mempunyai 1 Orang Anak yang Bernama [REDACTED] Umur 2 Tahun 3 Bulan Sekarang Anak Tersebut Ikut Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 6 (Enam Bulan) kemudian sejak awal bulan Januari tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Sering Terjadi Pertengkaran (Ribut)
- b. Tergugat Tidak Memberi Nafkah Kepada Penggugat
- c. Tergugat Melakukan KDRT Kepada Penggugat

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ,penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal, bulan Februari 2018 (Tergugat pulang ke rumah orang tua) Sedangkan Penggugat tinggal di (Rumah Orang Tua) penggugat, selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama, Kurang Lebih 2 Tahun 9 Bulan;

7. Bahwa, Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER;

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3.Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 November 2020 dan 01 Desember 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 14 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis :

*Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 3 dari 11*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Mapurai, Kabupaten Merangin, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P).

## B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jambi;
    - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
    - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 6 (enam) bulan, namun sejak awal Februari tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
    - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari tahun 2020, karena baik Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua masing-masing;
    - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada upaya rukun kembali dari Tergugat.
    - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2017;

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jambi;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 6 (enam) bulan, namun sejak awal Februari tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari tahun 2020, karena baik Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada upaya rukun kembali dari Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

*Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 5 dari 11*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal 18 November 2020 dan 01 Desember 2020, sedangkan oleh Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR. yakni diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha menasihati Penggugat, agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga usaha perdamaian dinyatakan tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P), yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yaitu Kutipan Akta Nikah dan keterangan Penggugat, terkait nama Penggugat dalam identitas surat gugatan yang berbeda dengan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa kedua identitas tersebut benar adalah nama Penggugat;

*Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 6 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sejak awal Februari tahun 2017 telah berpisah tempat tinggal, baik Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua masing-masing, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari tahun 2017, karena baik Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pula ada upaya rukun kembali.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin dapat diharapkan akan hidup bersatu lagi dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39

*Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 7 dari 11*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat menimbulkan kebencian yang memuncak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طَلَّقَ عليها القاضي طَلقة

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Tergugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin 14 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H., oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Kasvina Melzai, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.**

**Rifqi Qowiyul Iman, Lc.**

Hakim Anggota,

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Kasvina Melzai, S.H.I.,**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 9 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	265.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	406.000,00
(Empat ratus enam ribu rupiah)			

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 10 dari 11